

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 269/KMK.03/2004
 TENTANG PEMBERLAKUAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN BAGI PEGAWAI PADA KANTOR WILAYAH MAUPUN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BAGIAN TENGAH, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN BARAT I, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN BARAT III, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI.

**DAFTAR TUNJANGAN KEGIATAN TAMBAHAN PEGAWAI KANTOR WILAYAH
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS KANTOR WILAYAH II
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR KANTOR PELAYANAN PAJAK
 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
 DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR**

No.	Jenis Tunjangan	Gol./Eselon	Besarnya Tunjangan (Rp)
1.	Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) Pelaksana:		
	a. Pengatur Muda	II/a	2.600.000,00
	b. Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2.800.000,00
	c. Pengatur	II/c	3.000.000,00
	d. Pengatur Tingkat I	II/d	3.200.000,00
	e. Penata Muda	III/a	4.800.000,00
	f. Penata Muda Tingkat I	III/b	5.100.000,00
	g. Penata	III/c	5.400.000,00
	h. Penata Tingkat I	III/d	5.700.000,00
	i. Pembina	IV/a	7.500.000,00
	j. Pembina Tingkat I	IV/b	8.000.000,00
	k. Pembina Utama Muda	IV/c	8.500.000,00
	l. Pembina Utama Madya	IV/d	9.000.000,00
	m. Pembina Utama	IV/e	9.500.000,00
2.	Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) Pejabat Struktural :		
	a. Kepala Kantor Wilayah	II a	16.600.000,00
	b. Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Kantor Pelayanan	III a	10.800.000,00
	c. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	IVa	7.200.000,00
	d. Account Representative (A.R.)	-	5.600.000,00
3.	Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) Pejabat Fungsional:		
	a. Pemeriksa Pajak Ahli :		
	Pemeriksa Pajak Madya	-	10.400.000,00
	Pemeriksa Pajak Muda	-	7.600.000,00
	Pemeriksa Pajak Pertama	-	6.800.000,00
	b. Pemeriksa Pajak Terampil :		
	Pemeriksa Pajak Penyelia	-	7.200.000,00
	Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	-	6.400.000,00
	Pemeriksa Pajak Pelaksana	-	4.300.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO